



Korupsi dan Ruang Lingkupnya dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi di Indonesia

Frengki Natanael Sihalo¹, Andika Bayu Pratama², Fabian Azmi Abdillah³, Irham Nasyir Hanifa⁴, Azmi Tiarani Azzahra⁵, Febry Muhamad Zaelani⁶, Davin Choirudin Affandi⁷, Layra Alfunisa⁸, Atlas Gazanfar Bagawanta⁹, Fauzan Aunur Rahman¹⁰, Rifki Ramadan¹¹, Muhamad Pazli Pandu Winata¹², Koko Adya Winata¹³

¹⁻¹³Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

E-mail: frengkinatanael854@gmail.com¹, andikabayupram@gmail.com², fabianazmiabdillah26@gmail.com³, nasyirhanifairham@gmail.com⁴, adyawinata@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received June 20, 2026

Revised July 16, 2026

Accepted July 19, 2026

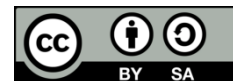
Keywords:

Corruption and Its Scope from Legal, Social, and Economic Perspectives in Indonesia.

ABSTRACT

Corruption is a form of abuse of power that has far-reaching implications for the life of the nation and the state. Corrupt practices not only cause financial losses to the state but also affect economic stability, the quality of public services, and the level of public trust in the government. This study aims to examine corruption and its scope from legal, social, and economic perspectives in Indonesia. The study employs a qualitative method using a literature review approach, with data collected from scientific journals, books, regulations, and other official documents. The results indicate that corruption-related criminal acts have a broad scope and occur across various sectors, both within the government and the private sector. Furthermore, corruption contributes to increased social inequality, hinders national development, and reduces public welfare. Therefore, strengthening oversight, enhancing transparency, ensuring consistent law enforcement, and fostering public participation are essential efforts to prevent and eradicate corruption in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 20, 2026

Revised July 16, 2026

Accepted July 19, 2026

Keywords:

Korupsi dan Ruang Lingkupnya dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi di Indonesia.

ABSTRACT

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan kekuasaan yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korupsi beserta ruang lingkupnya berdasarkan perspektif hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pengumpulan data yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki cakupan yang luas dan terjadi pada berbagai sektor, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Selain itu, korupsi juga berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial, terhambatnya pembangunan nasional, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.



Corresponding Author:

Frengki Natanael Sihalohe
Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia
E-mail: frengkinatanael854@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi Indonesia dan menjadi hambatan terbesar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Winata dkk. (2025) dalam jurnalnya yang diterbitkan di *Qawwam: The Writings of the Leader* menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga melemahkan fondasi kehidupan sosial, ekonomi, hukum, bahkan budaya secara bersamaan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok yang berujung pada kerugian kepentingan publik, dan telah begitu meluas sehingga kerap dipersepsikan sebagai bagian yang melekat dalam budaya birokrasi, sehingga sulit untuk diberantas (Winata dkk., 2025). Secara etimologis, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian (Putra, 2022). Dalam konteks yuridis Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Republik Indonesia, 1999). Memperkuat batasan tersebut, Baharuddin Lopa (2001) mantan Jaksa Agung dan tokoh antikorupsi terkemuka Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Dari perspektif kebijakan publik internasional, Robert Klitgaard (1988) merumuskan korupsi melalui formula yang kini menjadi acuan klasik: $\text{Korupsi} = \text{Monopoli Kekuasaan} + \text{Diskresi} - \text{Akuntabilitas}$, yang berarti korupsi tumbuh subur ketika seseorang memiliki kekuasaan besar dan kebebasan mengambil keputusan namun minim pengawasan.

Betapa seriusnya persoalan ini tercermin dalam data terkini. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2025 berada di skor 34, turun tiga poin dari tahun sebelumnya, sehingga peringkat Indonesia merosot dari posisi 99 menjadi 109 dari 180 negara yang disurvei (Transparency International Indonesia, 2026). Kondisi ini menempatkan Indonesia di bawah rata-rata global dan jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Singapura yang meraih skor 84 dan Malaysia dengan skor 50 (DJKN Kemenkeu, 2025). Nandha Risky Putra (2022) dalam jurnalnya yang diterbitkan di *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* mencatat bahwa semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya upaya pembangunan justru semakin memperkuat dorongan individu untuk terlibat dalam praktik korupsi, karena besarnya insentif yang tersedia bagi pejabat yang memiliki akses terhadap sumber daya publik.

Dari perspektif hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai respons terhadap persoalan ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen antikorupsi. Namun demikian, Winata dkk. (2025) mengingatkan bahwa instrumen hukum semata tidak cukup untuk memberantas korupsi secara efektif



diperlukan pendekatan preventif yang menyertai penegakan hukum agar siklus perilaku koruptif dapat diputus secara menyeluruh. Hal ini diperkuat oleh Dwi Atmoko dan Amalia Syauket (2022) dalam Jurnal Bina Mulia Hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih dihadapkan pada berbagai kendala sistemik, mulai dari celah perundang-undangan yang kerap dimanfaatkan pelaku korupsi, dominasi perspektif politik dalam proses litigasi, hingga minimnya penerapan instrumen pemulihan aset.

Dari perspektif sosial, dampak korupsi tidak hanya berdimensi administratif, melainkan juga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat secara luas. Rindal dan Milatus Shofiyah (2023) dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist menegaskan bahwa korupsi secara nyata menimbulkan kerugian terhadap kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam tatanan budaya dan norma sosial. Budaya permisif terhadap korupsi ini diperparah oleh belum tumbuhnya sikap kritis di masyarakat banyak kasus tidak terungkap karena ketiadaan keberanian untuk melapor, rasa takut akan ancaman, atau ketidakpercayaan bahwa laporan akan ditindaklanjuti (Atmoko & Syauket, 2022).

Dari perspektif ekonomi, Imam Lamijan dan Mohamad Tohari (2022) dalam Jurnal Penelitian Hukum Indonesia mengungkapkan bahwa korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan melemahkan struktur ekonomi nasional secara keseluruhan. Senada dengan itu, Rahmiati dkk. (2024) dalam Jurnal Mahasiswa Hukum menyimpulkan bahwa dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia mencakup meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan, serta melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa korupsi merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dikaji secara memadai hanya melalui satu perspektif keilmuan. Pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner mutlak diperlukan untuk memahami akar permasalahan, ruang lingkup, serta dampak korupsi secara utuh. Atas dasar itulah jurnal ini hadir untuk mengkaji korupsi dan ruang lingkungannya secara terpadu dari perspektif hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan interdisipliner (*socio-legal approach*), mengingat objek kajian korupsi tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui kacamata hukum positif, melainkan juga memerlukan tinjauan sosiologis dan ekonomi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan metode yang digunakan dalam penelitian sejenis, di mana data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atas studi kasus korupsi di Indonesia (ResearchGate, 2025).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari: (1) peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) laporan resmi lembaga antikorupsi seperti Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (3) jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu; serta (4) pemberitaan media massa kredibel yang memuat keterangan resmi narasumber kompeten di bidangnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan tema korupsi dari perspektif hukum, sosial, dan ekonomi. Adapun



teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif, dengan langkah: (a) reduksi data memilih dan memilah informasi yang relevan dengan tiga perspektif kajian; (b) penyajian data menyusun temuan secara sistematis per perspektif; dan (c) penarikan kesimpulan menarik benang merah keterkaitan antar-perspektif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Korupsi dalam Perspektif Hukum

Secara normatif, korupsi di Indonesia diatur melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang masing-masing mengatur perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara melalui Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jumlahnya meningkat secara signifikan setiap tahun. Ia bahkan mengutip riset ICW yang menemukan total kerugian negara akibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan periode 2014–2023 mencapai lebih dari Rp291,5 triliun. Mahkamah Konstitusi RI

Namun demikian, persoalan utama dalam penegakan hukum bukan hanya pada substansi kerugian, melainkan pada lemahnya instrumen pemulihan aset. Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, mengungkapkan bahwa dari 364 kasus korupsi yang ditangani sepanjang 2024, hanya 48 kasus yang dijerat menggunakan Pasal 18 UU Tipikor (instrumen perampasan aset) dan hanya 5 kasus yang menggunakan pasal pencucian uang, padahal mayoritas kasus terkait langsung dengan kerugian keuangan negara. Ia menilai minimnya penerapan pasal pencucian uang dan Pasal 18 UU Tipikor mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK periode 2016–2024, Alexander Marwata, menyoroti dari sisi lain bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor kerap menimbulkan perdebatan akibat ketidakjelasan kriteria penerapannya, sehingga rentan digunakan untuk memidanakan seseorang tanpa hubungan kausalitas yang jelas dengan kerugian negara. Kedua pandangan ini menunjukkan adanya dua sisi masalah hukum yang berjalan beriringan: lemahnya pemulihan aset di satu sisi, dan ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal di sisi lain. Antikorupsi + 2

2. Ruang Lingkup Korupsi dalam Perspektif Sosial

Dari perspektif sosial, korupsi di Indonesia kerap dikategorikan sebagai extraordinary crime. ICW menjelaskan bahwa pengistilahan korupsi sebagai extraordinary crime, serious crime, hingga *white collar crime* menggambarkan betapa buruknya praktik kejahatan ini, karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan menyentuh segala lini kehidupan, baik perekonomian, sosial, maupun hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiolog Syed Hussein Alatas, yang menempatkan korupsi sebagai produk budaya patrimonial dan jaringan nepotisme yang melembaga, bukan semata perilaku individu yang menyimpang.

Data lapangan memperkuat dimensi sosial ini. Berdasarkan pemantauan ICW, distribusi kasus korupsi tahun 2024 menunjukkan kerentanan tinggi pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat: sektor desa menempati urutan tertinggi dengan 77 kasus dan 108 tersangka, diikuti sektor utilitas (57 kasus, 198 tersangka), kesehatan (39 kasus, 104 tersangka), dan pendidikan (25 kasus, 64 tersangka). Temuan ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan administratif, melainkan secara langsung mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar. Sekretaris Jenderal TII, J. Danang Widoyoko, menambahkan bahwa pelemahan kontrol sosial turut memperburuk situasi ini, karena ruang publik yang menyempit membuat masyarakat sipil sulit mengawasi dan mengkritisi praktik korupsi secara terbuka. Antikorupsi



3. Ruang Lingkup Korupsi dalam Perspektif Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, temuan klasik Paolo Mauro (1995) mengenai korelasi negatif antara korupsi dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi terbukti relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Salah satu indikatornya adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di kisaran 7, yang berarti Indonesia membutuhkan investasi sebesar 7% dari PDB hanya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% jauh lebih tidak efisien dibandingkan Filipina (3,7) atau Vietnam (4,6). Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dikutip media bahkan mengindikasikan bahwa hingga 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mungkin bocor atau menguap setiap tahunnya akibat praktik korupsi. IndonesiaIndonesia

Skala kerugian negara akibat korupsi juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. ICW mencatat bahwa pada tahun 2024 potensi kerugian negara akibat korupsi melonjak hingga 885,2 persen, dari Rp28,4 triliun pada 2023 menjadi Rp279,9 triliun pada 2024 — lonjakan yang menurut Azhim Syah "hampir sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya". Angka ini sebagian besar dipengaruhi oleh satu perkara besar, yakni kasus tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk yang berkontribusi sekitar Rp271 triliun atau 96,8 persen dari total kerugian tersebut. Ironisnya, kapasitas pemulihan aset jauh tertinggal dari skala kerugian: dari total Rp279,9 triliun tersebut, pemerintah baru berhasil mengumpulkan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara sebesar Rp28,5 miliar — kurang dari 0,01 persen. Tempo + 2

Beberapa kasus besar lain memperlihatkan pola serupa: kasus Asabri menyebabkan kerugian negara sekitar Rp22,7 triliun, Jiwasraya Rp16,8 triliun, BLBI Rp138,4 triliun, dan lahan Duta Palma Rp78 triliun (GoodStats, 2025). Peneliti ICW, Dewi Anggraeni, juga mencatat bahwa korupsi turut merongrong proyek strategis nasional (PSN), dengan enam kasus korupsi PSN sepanjang 2022–2024 yang melibatkan 34 tersangka dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,7 triliun. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa dampak ekonomi korupsi tidak hanya bersifat fiskal jangka pendek, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur strategis yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tempo

4. Sintesis: Keterkaitan Antar-Perspektif

Ketiga perspektif di atas menunjukkan adanya lingkaran yang saling memperkuat (*vicious cycle*). Lemahnya penegakan hukum khususnya dalam pemulihan aset sebagaimana disoroti Zarah Azhim Syah menyebabkan pelaku korupsi tidak benar-benar kehilangan hasil kejahatannya, sehingga insentif untuk korupsi tetap tinggi. Secara sosial, hal ini melanggengkan budaya permisif dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana ditegaskan oleh Danang Widoyoko terkait menyempitnya ruang kontrol sosial. Pada akhirnya, secara ekonomi, kombinasi kedua faktor tersebut menciptakan inefisiensi struktural tercermin dari tingginya ICOR dan rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara yang pada gilirannya menghambat pembangunan dan memperburuk kesenjangan, sebagaimana data sektoral ICW menunjukkan bahwa sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat (desa, kesehatan, pendidikan) justru menjadi titik paling rawan. Dengan demikian, ketiga perspektif tersebut bukan ranah yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk wajah korupsi di Indonesia secara menyeluruh

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami secara tunggal melalui satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan harus dibaca secara simultan dari perspektif hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkelindan satu sama lain.

Pertama, dari perspektif hukum, kerangka regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia melalui UU Tipikor sesungguhnya telah cukup komprehensif, namun implementasinya masih



lemah, terutama pada aspek pemulihan aset. Minimnya penggunaan Pasal 18 UU Tipikor dan pasal pencucian uang dalam mayoritas kasus menunjukkan bahwa negara belum optimal dalam mengembalikan kerugian akibat korupsi, sementara ketidakjelasan kriteria penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor turut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakannya.

Kedua, dari perspektif sosial, korupsi telah menggerus modal sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pola korupsi yang justru paling rentan terjadi pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat — desa, kesehatan, dan pendidikan — menunjukkan bahwa dampak sosial korupsi dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan publik tersebut. Menyempitnya ruang partisipasi dan kontrol sosial turut melanggengkan budaya permisif terhadap korupsi.

Ketiga, dari perspektif ekonomi, korupsi menimbulkan inefisiensi struktural yang signifikan, tercermin dari tingginya ICOR Indonesia dibandingkan negara tetangga serta lonjakan kerugian negara yang jauh melampaui kemampuan pemulihan asetnya. Hal ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar kebocoran anggaran jangka pendek, melainkan beban struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, ketiga perspektif tersebut membentuk lingkaran yang saling memperkuat: lemahnya penegakan hukum membuka ruang bagi pelaku korupsi untuk tidak kehilangan hasil kejahatannya, kondisi ini melanggengkan budaya permisif di tengah masyarakat, dan pada akhirnya menciptakan inefisiensi ekonomi yang merugikan negara secara berkelanjutan. Pemutusan lingkaran ini memerlukan penguatan secara serentak pada ketiga dimensi tersebut, bukan pendekatan parsial pada salah satu aspek saja.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan instrumen hukum pemulihan aset, antara lain melalui percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta optimalisasi penerapan Pasal 18 UU Tipikor dan pasal tindak pidana pencucian uang dalam setiap perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
2. Penguatan kontrol sosial dan ruang partisipasi publik, dengan menjamin kebebasan pers dan masyarakat sipil dalam mengawasi serta melaporkan praktik korupsi, termasuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblower).
3. Pengawasan ketat pada sektor rawan korupsi, khususnya sektor desa, kesehatan, dan pendidikan, mengingat sektor-sektor ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan paling rentan terhadap penyalahgunaan anggaran.
4. Reformasi tata kelola ekonomi dan birokrasi, untuk menutup celah inefisiensi yang memicu praktik korupsi, termasuk transparansi dalam pengelolaan proyek strategis nasional dan badan usaha milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

- GoodStats. (2025, Februari 27). Update! Daftar klasemen liga korupsi Indonesia periode Februari 2025, Pertamina nomor 1. <https://goodstats.id/article/daftar-klasemen-liga-korupsi-indonesia-periode-februari-2025-pertamina-nomor-1-5kfv0>
- GoodStats. (2026, Maret 5). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun pada 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-pada-2025-j5wmS>
- Indonesia Corruption Watch. (2025, September 30). Penindakan korupsi 2024 merosot tajam: Rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir. <https://antikorupsi.org/id/penindakan-korupsi-2024-merosot-tajam-rekor-terburuk-dalam-5-tahun-terakhir>



- Indonesiana.id. (2025, Oktober 20). Paradoks korupsi Indonesia 2025. <https://www.indonesiana.id/read/187162/paradoks-korupsi-indonesia-2025>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025, Juli 16). KPK: Kerugian negara meningkat signifikan tiap tahun akibat korupsi. <https://www.mkri.id/berita/kpk:-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- NU Online. (2026, Februari 17). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun karena melemahnya independensi KPK. <https://nu.or.id/nasional/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-karena-melemahnya-independensi-kpk-ip8X6>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ResearchGate. (2025). Dampak kerugian negara akibat korupsi: Analisis studi kasus di negara Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/396192045>
- Suara Keadilan. (2026). Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 oleh Transparansi Internasional Indonesia: Korupsi, kebebasan sipil, dan akses pada keadilan. <https://www.suarakeadilan.org/id/publikasi/36-suara-keadilan/773-peluncuran-indeks-persepsi-korupsi-cpi-2025-oleh-transparansi-internasional-indonesia-korupsi-kebebasan-sipil-dan-akses-pada-keadilan>
- Tempo.co. (2025a, Oktober 1). ICW: Aparat penegak hukum lemah kejar kerugian negara di kasus korupsi. <https://www.tempo.co/hukum/icw-aparat-penegak-hukum-lemah-kejar-kerugian-negara-di-kasus-korupsi-2075223>
- Tempo.co. (2025b, Januari 23). ICW: Kerugian negara akibat kasus korupsi PSN capai Rp 2,7 triliun. <https://www.tempo.co/hukum/icw-kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-psn-capai-rp-2-7-triliun-1198092>
- Tempo.co. (2026, Februari 10). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia peringkat 109. <https://www.tempo.co/hukum/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-109-2114267>
- Transparency International Indonesia. (2026, Februari 10). Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil & akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/>
- Winata, K. A., Supriyadi, A., Ihsan, M., & Ismail, S. (2025). Anti-corruption education in the national curriculum. *Qawwam: The Writings of the Leader*, 6(2), 101–110.
- Winata, K. A., Sartono, S., & Ruswandi, U. 2023. "Urgensi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi." *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 629–638.